



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 425-0005-PAUD TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA SPS ZELLANI AL MANSYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Zella Fitri Nurdiani yang bertindak untuk dan atas nama SPS ZELLANI AL MANSYUR beralamat Jl. RAYA CIAWI KM 09 KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180125.PAUD.00005 tanggal 25 Januari 2018;
- b. bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 401.10/171-PAUD-DIKMAS Tanggal 16 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan ;
- c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 37 Seri E);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 36 Seri E).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD : SPS ZELLANI AL MANSYUR
- Lokasi/Alamat : JL. RAYA CIAWI KM 09 KELURAHAN SINDANGSARI
KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR
- Penyelenggara : Zella Fitri Nurdiani
- KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT : Izin Pendirian PAUD Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoma terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Januari 2018



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DENNY MULYADI

19670709 199703 1 006

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**



Tembusan :

1. Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. 0251 - 8341101
Bogor 16153

Bogor, 16 Januari 2018

Nomor : 421-14/171-PAUD-Dikmas
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Izin Operasional PAUD**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPSTP)
di
Bogor

Menindaklanjuti Permohonan Izin Operasional SPS Zellani Al Mansyur berdasarkan penelitian kami yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 12 Januari 2018, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui untuk dibuatkan Izin Operasional, kepada :

Nama PAUD : SPS Zellani Al Mansyur
Penyelenggara : Yayasan Zellani Al Mansyur
Jenis PAUD : PAUD Non Formal
Alamat : Jl.Raya Ciawi KM 09 Bogor

Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, mohon kiranya permohonan ini dapat ditindaklanjuti dan terlampir persyaratan sebagai bahan pertimbangan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Fahrudin, S.Pd.
Pembina Tk. I

NIP. 19630719 198811 1 001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bappeda Kota Bogor.